

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam pencegahan sengketa tanah di Kota Bengkulu telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018. Pelaksanaan program dilakukan melalui tahapan yang sistematis, mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, verifikasi, hingga penerbitan dan penyerahan sertifikat kepada masyarakat. Rangkaian tahapan tersebut memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah sekaligus mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan.

Ditinjau dari teori implementasi kebijakan Grindle, indikator isi kebijakan (*content of policy*) menunjukkan bahwa kepentingan para pemangku kepentingan telah terakomodasi dengan baik, jenis manfaat yang dihasilkan pun jelas, sasaran perubahan dan pelaksana program serta sumber daya yang ada terlaksana dengan benar dan sesuai penerapan kebijakan.. Sementara itu, pada Indikator konteks implementasi (*context of implementation*), keberhasilan program didukung oleh koordinasi yang efektif, pembagian tugas yang jelas, strategi pelaksanaan yang terarah, serta partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan PTSL sudah berjalan dengan prosedur dan aturan dari kebijakan yang sudah ditetapkan.

Secara keseluruhan, implementasi Program PTSL telah mampu menjawab tujuan penelitian, yaitu sebagai upaya pencegahan sengketa tanah di Kota

Bengkulu. Kepastian hukum melalui penerbitan sertifikat, kejelasan batas bidang tanah, validasi data fisik dan yuridis, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan terbukti mampu mengurangi potensi perselisihan mengenai kepemilikan maupun batas tanah. Dengan demikian, Program PTSL tidak hanya mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga berperan sebagai instrumen preventif dalam meminimalkan terjadinya sengketa tanah di Kota Bengkulu.

5.2 Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan Program PTSL melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas data pertanahan, serta mempertahankan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan agar pelaksanaan program semakin efektif.
2. Bagi Panitia Pelaksana Program PTSL, diharapkan tetap meningkatkan ketelitian dalam proses pengumpulan, verifikasi, dan validasi data fisik maupun data yuridis sehingga dapat meminimalkan kesalahan administrasi yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan lebih aktif mengikuti kegiatan penyuluhan serta melengkapi dokumen kepemilikan tanah yang diperlukan selama pelaksanaan Program PTSL. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung kelancaran program dan mewujudkan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi Program PTSL dengan menggunakan pendekatan atau teori implementasi kebijakan lainnya serta memperluas lokasi penelitian sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Program PTSL dalam pencegahan sengketa pertanahan.